



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1997/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saadi Sainan Bin Sainan
2. Tempat lahir : Jawa Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 21 November 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kelapa Puyuh Rt.53 Rw.- Kelurahan Bukit Sangkal Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa dalam dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1997/Pid.B/2018/PN. Plg tanggal 21 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1997/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 23 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara No.Reg.Perkara PDM-101/EP.2/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang menuntut

Halaman1dari14/Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saadi sainan Bin Sainan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Saadi sainan Bin Sainan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Saadi Sainan Bin Sainan bersama dengan sdr Raden Saseno (telah dihukum dalam berkas perkara terpisah), M.Ikbal (telah dihukum dalam berkas perkara terpisah) dan Meriana sari (belum tertangkap) Pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , Telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka terhadap saksi Andrean Bin Fahrul Rozi yang mengakibatkan luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Andrean bin Fahrul hendak memasuki sepeda motor miliknya kedalam rumah lalu saat berada didepan rumah, saksi Andrean langsung membuang ludah dikarenakan sedikit tersendak makanan yang ia makan sebelumnya kemudian tiba-tiba sdr Meriana sari yang sedang berada di tempat mengatakan "INI NAH KURANG AJAR NAK DIKASIH PELAJARAN BUDAK INI SAMO KELUARGONYO, NAK KUPECAHKE KEPALA NYO KUBUNUH GALO SEKELUARGO" namun didengar oleh saksi Nailah Binti Sanusi yang merupakan ibu saksi Andrean dan menyuruh agar saksi andrean masuk kedalam rumah lalu saat saksi Andrean hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba sdr Raden Saseno dan Sdr Meriana Sri berkata kasar kepada saksi Nailah dengan mengatakan :WONG DUSUN INI,DASAR TUO LOLO, BALEKLAH KE DUSUN SANO" mendengar perkataan tersebut saksi andrean langsung menoleh kearah belakang dan melihat sdr meriana sari hendak memukul saksi Nailah dengan menggunakan kursi kayu namun saat itu saksi Andrean langsung berlari menuju saksi Nailah dan menangkis pukulan kayu tersebut sehingga tidak mengenai tubuh saksi Nailah. Kemudian sdr Raden Saseno bersama dan Sdr Meriana Sari menarik tangan saksi Andrean menuju depan pondok sambil memarahi serta memukul saksi Andrean. Kemudian datanglah saksi Novalia Binti Fahrul Rozi yang datang melerai dengan menarik sdr Meriana Sari namun sdr Meriana Sari merasa kesal hingga terjadilah saling tarik menarik rambut antara sdr Sari dengan saksi Novalia sedangkan saksi Andrean masih terus di pukuli oleh sdr Raden Saseno dan sdr M.Ikbal lalu datanglah terdakwa yang langsung mencekik leher dan menarik tangan saksi andrean hingga memudahkan Sdr Raden Saseno (berkas perkara terpisah) dan sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) memukul saksi Andrean hingga mengakibatkan saksi andrean terjatuh lalu pada saat saksi Andrean akan berdiri, Sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) kembali memukul kepala saksi andrean dengan menggunakan batu conblok sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah saksi Aris Setiawan dan warga sekitar yang langsung melerai kejadian tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama sdr Raden Saseno (berkas perkara terpisah), M.Ikbal (berkas perkara terpisah) dan Meriana sari (berkas perkara terpisah) langsung meninggalkan lokasi sedangkan saksi andrean langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM No. KS.55.VR/II4/4/RSP/PLG-2018 tanggal 01 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fadlilla di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, dengan hasil pemeriksaan luar : luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan

Halaman 3 dari 14 / Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Andrean Bin Fahrul Rozi, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 19.00 WIB di jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Andrean dan saksi Nailah;
- Bahwa benar berawal saat saksi Andrean bin Fahrul hendak memasuki sepeda motor miliknya kedalam rumah lalu saat berada didepan rumah, saksi Andrean langsung membuang ludah dikarenakan sedikit tersendak makanan yang ia makan sebelumnya kemudian tiba-tiba sdr Meriana sari yang sedang berada di tempat mengatakan "INI NAH KURANG AJAR NAK DIKASIH PELAJARAN BUDAK INI SAMO KELUARGONYO, NAK KUPECAHKE KEPALA NYO KUBUNUH GALO SEKELUARGO" namun didengar oleh saksi Nailah Binti Sanusi yang merupakan ibu saksi Andrean dan menyuruh agar saksi andrean masuk kedalam rumah lalu saat saksi Andrean hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba sdr Raden Saseno dan Sdr Meriana Sri berkata kasar kepada saksi Nailah dengan mengatakan :WONG DUSUN INI,DASAR TUO LOLO, BALEKLAH KE DUSUN SANO" mendengar perkataan tersebut saksi andrean langsung menoleh kearah belakang dan melihat sdr meriana sari hendak memukul saksi Nailah dengan menggunakan kursi kayu namun saat itu saksi Andrean langsung berlari menuju saksi Nailah dan menangkis pukulan kayu tersebut sehingga tidak mengenai tubuh saksi Nailah. Kemudian sdr Raden Saseno bersama dan Sdr Meriana Sari menarik tangan saksi Andrean menuju depan pondok sambil memarahi serta memukul saksi Andrean. Kemudian datanglah saksi Novalia Binti Fahrul Rozi yang datang meleraai dengan manarik sdr Meriana Sari namun sdr Meriana

Halaman 4 dari 14 / Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari merasa kesal hingga terjadilah saling tarik menarik rambut antara sdr Sari dengan saksi Novalia sedangkan saksi Andean masih terus di pukuli oleh sdr Raden Saseno dan sdr M.Ikbal lalu datanglah terdakwa yang langsung mencekik leher dan menarik tangan saksi andean hingga memudahkan Sdr Raden Saseno (berkas perkara terpisah) dan sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) memukul saksi Andean hingga mengakibatkan saksi andean terjatuh lalu pada saat saksi Andean akan berdiri, Sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) kembali memukul kepala saksi andean dengan menggunakan batu conblok sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah saksi Aris Setiawan dan warga sekitar yang langsung meleraikan kejadian tersebut;

- Tanggapan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Nailah binti Sanusi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar BAP saksi di Penyidik;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 19.00 WIB di jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang;
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Andean dan saksi Nailah;
 - Bahwa benar berawal saat saksi Andean bin Fahrul hendak memasuki sepeda motor miliknya kedalam rumah lalu saat berada didepan rumah, saksi Andean langsung membuang ludah dikarenakan sedikit tersendak makanan yang ia makan sebelumnya kemudian tiba-tiba sdr Meriana sari yang sedang berada di tempat mengatakan "INI NAH KURANG AJAR NAK DIKASIH PELAJARAN BUDAK INI SAMO KELUARGONYO, NAK KUPECAHKE KEPALA NYO KUBUNUH GALO SEKELUARGO" namun didengar oleh saksi Nailah Binti Sanusi yang merupakan ibu saksi Andean dan menyuruh agar saksi andean masuk kedalam rumah lalu saat saksi Andean hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba sdr Raden Saseno dan Sdr Meriana Sri berkata kasar kepada saksi Nailah dengan mengatakan :WONG DUSUN INI,DASAR TUO LOLO, BALEKLAH KE DUSUN SANO" mendengar perkataan tersebut saksi andean langsung menoleh kearah belakang dan melihat sdr meriana sari hendak memukul saksi Nailah dengan menggunakan kursi kayu namun saat itu saksi Andean langsung berlari menuju saksi Nailah dan menangkis pukulan kayu tersebut sehingga tidak mengenai tubuh saksi Nailah. Kemudian sdr Raden Saseno bersama dan Sdr Meriana Sari menarik tangan saksi Andean menuju depan pondok sambil memarahi serta memukul saksi Andean. Kemudian datanglah saksi Novalia Binti Fahrul Rozi yang

Halaman 5 dari 14 / Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang meleraikan dengan menarik sdr Meriana Sari namun sdr Meriana Sari merasa kesal hingga terjadilah saling tarik menarik rambut antara sdr Sari dengan saksi Novalia sedangkan saksi Andrean masih terus dipukuli oleh sdr Raden Saseno dan sdr M.Ikbal lalu datanglah terdakwa yang langsung mencekik leher dan menarik tangan saksi Andrean hingga memudahkan Sdr Raden Saseno (berkas perkara terpisah) dan sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) memukul saksi Andrean hingga mengakibatkan saksi Andrean terjatuh lalu pada saat saksi Andrean akan berdiri, Sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) kembali memukul kepala saksi Andrean dengan menggunakan batu conblok sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah saksi Aris Setiawan dan warga sekitar yang langsung meleraikan kejadian tersebut;

- Tanggapan terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Novalia binti Fahrul Rozi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar BAP saksi di Penyidik;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 19.00 WIB di jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang;
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Andrean dan saksi Nailah;
 - Bahwa benar berawal saat saksi Andrean bin Fahrul hendak memasuki sepeda motor miliknya kedalam rumah lalu saat berada didepan rumah, saksi Andrean langsung membuang ludah dikarenakan sedikit tersendak makanan yang ia makan sebelumnya kemudian tiba-tiba sdr Meriana sari yang sedang berada di tempat mengatakan "INI NAH KURANG AJAR NAK DIKASIH PELAJARAN BUDAK INI SAMO KELUARGONYO, NAK KUPECAHKE KEPALA NYO KUBUNUH GALO SEKELUARGO" namun didengar oleh saksi Nailah Binti Sanusi yang merupakan ibu saksi Andrean dan menyuruh agar saksi Andrean masuk kedalam rumah lalu saat saksi Andrean hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba sdr Raden Saseno dan Sdr Meriana Sri berkata kasar kepada saksi Nailah dengan mengatakan :WONG DUSUN INI,DASAR TUO LOLO, BALEKLAH KE DUSUN SANO" mendengar perkataan tersebut saksi Andrean langsung menoleh kearah belakang dan melihat sdr meriana sari hendak memukul saksi Nailah dengan menggunakan kursi kayu namun saat itu saksi Andrean langsung berlari menuju saksi Nailah dan menangkis pukulan kayu tersebut sehingga tidak mengenai tubuh saksi Nailah. Kemudian sdr Raden Saseno bersama dan Sdr Meriana Sari menarik tangan saksi

Halaman 6 dari 14 / Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrean menuju depan pondok sambil memarahi serta memukul saksi Andrean. Kemudian datanglah saksi Novalia Binti Fahrul Rozi yang datang meleraikan dengan menarik sdr Meriana Sari namun sdr Meriana Sari merasa kesal hingga terjadilah saling tarik menarik rambut antara sdr Sari dengan saksi Novalia sedangkan saksi Andrean masih terus di pukul oleh sdr Raden Saseno dan sdr M.Ikbal lalu datanglah terdakwa yang langsung mencekik leher dan menarik tangan saksi andrean hingga memudahkan Sdr Raden Saseno (berkas perkara terpisah) dan sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) memukul saksi Andrean hingga mengakibatkan saksi andrean terjatuh lalu pada saat saksi Andrean akan berdiri, Sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) kembali memukul kepala saksi andrean dengan menggunakan batu conblok sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah saksi Aris Setiawan dan warga sekitar yang langsung meleraikan kejadian tersebut;

- Tanggapan terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Ari Setiawan bin Jaharudin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar BAP saksi di Penyidik;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 19.00 WIB di jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang;
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Andrean dan saksi Nailah;
 - Bahwa benar berawal saat saksi Andrean bin Fahrul hendak memasuki sepeda motor miliknya kedalam rumah lalu saat berada didepan rumah, saksi Andrean langsung membuang ludah dikarenakan sedikit tersendak makanan yang ia makan sebelumnya kemudian tiba-tiba sdr Meriana sari yang sedang berada di tempat mengatakan "INI NAH KURANG AJAR NAK DIKASIH PELAJARAN BUDAK INI SAMO KELUARGONYO, NAK KUPECAHKE KEPALA NYO KUBUNUH GALO SEKELUARGO" namun didengar oleh saksi Nailah Binti Sanusi yang merupakan ibu saksi Andrean dan menyuruh agar saksi andrean masuk kedalam rumah lalu saat saksi Andrean hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba sdr Raden Saseno dan Sdr Meriana Sri berkata kasar kepada saksi Nailah dengan mengatakan :WONG DUSUN INI,DASAR TUO LOLO, BALEKLAH KE DUSUN SANO" mendengar perkataan tersebut saksi andrean langsung menoleh kearah belakang dan melihat sdr meriana sari hendak memukul saksi Nailah dengan menggunakan kursi kayu namun saat itu saksi Andrean langsung berlari menuju saksi Nailah dan menangkis pukulan

Halaman 7 dari 14 / Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut sehingga tidak mengenai tubuh saksi Nailah. Kemudian sdr Raden Saseno bersama dan Sdr Meriana Sari menarik tangan saksi Andrean menuju depan pondok sambil memarahi serta memukul saksi Andrean. Kemudian datanglah saksi Novalia Binti Fahrul Rozi yang datang meleraikan dengan menarik sdr Meriana Sari namun sdr Meriana Sari merasa kesal hingga terjadilah saling tarik menarik rambut antara sdr Sari dengan saksi Novalia sedangkan saksi Andrean masih terus dipukuli oleh sdr Raden Saseno dan sdr M.Ikbal lalu datanglah terdakwa yang langsung mencekik leher dan menarik tangan saksi andreas hingga memudahkan Sdr Raden Saseno (berkas perkara terpisah) dan sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) memukul saksi Andrean hingga mengakibatkan saksi andreas terjatuh lalu pada saat saksi Andrean akan berdiri, Sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) kembali memukul kepala saksi andreas dengan menggunakan batu conblok sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah saksi Aris Setiawan dan warga sekitar yang langsung meleraikan kejadian tersebut;

- Tanggapan terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Saksi Toni bin Dahlan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar BAP saksi di Penyidik;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 19.00 WIB di jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang;
 - Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Andrean dan saksi Nailah;
 - Bahwa benar berawal saat saksi Andrean bin Fahrul hendak memasuki sepeda motor miliknya kedalam rumah lalu saat berada didepan rumah, saksi Andrean langsung membuang ludah dikarenakan sedikit tersendak makanan yang ia makan sebelumnya kemudian tiba-tiba sdr Meriana sari yang sedang berada di tempat mengatakan "INI NAH KURANG AJAR NAK DIKASIH PELAJARAN BUDAK INI SAMO KELUARGONYO, NAK KUPECAHKE KEPALA NYO KUBUNUH GALO SEKELUARGO" namun didengar oleh saksi Nailah Binti Sanusi yang merupakan ibu saksi Andrean dan menyuruh agar saksi andreas masuk kedalam rumah lalu saat saksi Andrean hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba sdr Raden Saseno dan Sdr Meriana Sri berkata kasar kepada saksi Nailah dengan mengatakan :WONG DUSUN INI,DASAR TUO LOLO, BALEKLAH KE DUSUN SANO" mendengar perkataan tersebut saksi andreas langsung menoleh kearah belakang dan melihat sdr meriana sari hendak memukul saksi Nailah dengan menggunakan kursi kayu namun saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrean langsung berlari menuju saksi Nailah dan menangkis pukulan kayu tersebut sehingga tidak mengenai tubuh saksi Nailah. Kemudian sdr Raden Saseno bersama dan Sdr Meriana Sari menarik tangan saksi Andrean menuju depan pondok sambil memarahi serta memukul saksi Andrean. Kemudian datanglah saksi Novalia Binti Fahrul Rozi yang datang meleraikan dengan menarik sdr Meriana Sari namun sdr Meriana Sari merasa kesal hingga terjadilah saling tarik menarik rambut antara sdr Sari dengan saksi Novalia sedangkan saksi Andrean masih terus di pukuli oleh sdr Raden Saseno dan sdr M.Ikbal lalu datanglah terdakwa yang langsung mencekik leher dan menarik tangan saksi andrean hingga memudahkan Sdr Raden Saseno (berkas perkara terpisah) dan sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) memukul saksi Andrean hingga mengakibatkan saksi andrean terjatuh lalu pada saat saksi Andrean akan berdiri, Sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) kembali memukul kepala saksi andrean dengan menggunakan batu conblok sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah saksi Aris Setiawan dan warga sekitar yang langsung meleraikan kejadian tersebut;

- Tanggapan terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 19.00 WIB di jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Andrean dan saksi Nailah;
- Bahwa benar berawal saat saksi Andrean bin Fahrul hendak memasuki sepeda motor miliknya kedalam rumah lalu saat berada didepan rumah, saksi Andrean langsung membuang ludah dikarenakan sedikit tersendak makanan yang ia makan sebelumnya kemudian tiba-tiba sdr Meriana sari yang sedang berada di tempat mengatakan "INI NAH KURANG AJAR NAK DIKASIH PELAJARAN BUDAK INI SAMO KELUARGONYO, NAK KUPECAHKE KEPALA NYO KUBUNUH GALO SEKELUARGO" namun didengar oleh saksi Nailah Binti Sanusi yang merupakan ibu saksi Andrean dan menyuruh agar saksi andrean masuk kedalam rumah lalu saat saksi Andrean hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba sdr Raden

Halaman 9 dari 14 / Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saseno dan Sdr Meriana Sri berkata kasar kepada saksi Nailah dengan mengatakan :WONG DUSUN INI,DASAR TUO LOLO, BALEKLAH KE DUSUN SANO” mendengar perkataan tersebut saksi andrean langsung menoleh kearah belakang dan melihat sdr meriana sari hendak memukul saksi Nailah dengan menggunakan kursi kayu namun saat itu saksi Andrean langsung berlari menuju saksi Nailah dan menangkis pukulan kayu tersebut sehingga tidak mengenai tubuh saksi Nailah. Kemudian sdr Raden Saseno bersama dan Sdr Meriana Sari menarik tangan saksi Andrean menuju depan pondok sambil memarahi serta memukul saksi Andrean. Kemudian datanglah saksi Novalia Binti Fahrul Rozi yang datang melerai dengan manarik sdr Meriana Sari namun sdr Meriana Sari merasa kesal hingga terjadilah saling tarik menarik rambut antara sdr Sari dengan saksi Novalia sedangkan saksi Andrean masih terus di pukuli oleh sdr Raden Saseno dan sdr M.Ikbal lalu datanglah terdakwa yang langsung mencekik leher dan menarik tangan saksi andrean hingga memudahkan Sdr Raden Saseno (berkas perkara terpisah) dan sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) memukul saksi Andrean hingga mengakibatkan saksi andrean terjatuh lalu pada saat saksi Andrean akan berdiri, Sdr M.Ikbal (berkas perkara terpisah) kembali memukul kepala saksi andrean dengan menggunakan batu conblok sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah saksi Aris Setiawan dan warga sekitar yang langsung melerai kejadian tersebut;

- Bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum adalah ia terdakwa SAADI Sainan Bin Sainan yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami, dan terdakwa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subjek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subjek yang dapat Dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nailah Binti sanusi, saksi Aris Setiawan Binti Jaharudin, saksi NovaliaBinti Fahrul Rozi, saksi Muhammad Toni Bin dahlan dibawah sumpah yang diterangkan dimuka Persidangan bahwa benar Terdakwa yang bernama Saadi Sainan Bin Sainan hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang Telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka terhadap saksi Andrean Bin Fahrul Rozi yang mengakibatkan luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan.
 - Keterangan Para saksi tersebut didukung pula dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Refertum VISUM ET REFEERTUM
 1. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. KS.55.VR/II4/4/RSP/PLG-2018 tanggal 01 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fadlilla di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, dengan hasil pemeriksaan luar : luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan.
 - Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan sehingga diperoleh persesuaian antara keterangan terdakwa dan saksi sehingga menjadi alat bukti petunjuk perihal perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang mengakibatkan saksi Andrean Bin Fahrul Rozi mengalami luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan (Vide pasal 188 Ayat (2) KUHAP)

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Unsur terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nailah Binti sanusi, saksi Aris Setiawan Binti Jaharudin, saksi NovaliaBinti Fahrul Rozi, saksi Muhammad Toni Bin dahlan dibawah sumpah yang diterangkan dimuka Persidangan bahwa benar Terdakwa yang bernama Saadi Sainan Bin Sainan hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 11 dari 14 / Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang Telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka terhadap saksi Andrean Bin Fahrul Rozi yang mengakibatkan luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan.

- Keterangan Para saksi tersebut didukung pula dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Refertum VISUM ET REFEERTUM
- 1. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. KS.55.VR/II4/4/RSP/PLG-2018 tanggal 01 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fadlilla di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, dengan hasil pemeriksaan luar : luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan.
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan sehingga diperoleh persesuaian antara keterangan terdakwa dan saksi sehingga menjadi alat bukti petunjuk perihal perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang mengakibatkan saksi Andrean Bin Fahrul Rozi mengalami luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan (Vide pasal 188 Ayat (2) KUHAP)
-
- Dengan demikian Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Unsur yang mengakibatkan luka

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nailah Binti sanusi, saksi Aris Setiawan Binti Jaharudin, saksi Novalia Binti Fahrul Rozi, saksi Muhammad Toni Bin dahlan dibawah sumpah yang diterangkan dimuka Persidangan bahwa benar Terdakwa yang bernama Saadi Sainan Bin Sainan hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jalan Sapta Marga Lrg.Pipa Rt.53 Rw.03 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang **Telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka terhadap saksi Andrean Bin Fahrul Rozi yang mengakibatkan luka**

Halaman 12 dari 14 / Putusan No. 1997/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan.

- Keterangan Para saksi tersebut didukung pula dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Refertum **VISUM ET REFEERTUM**

1. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. KS.55.VR/II4/4/RSP/PLG-2018 tanggal 01 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fadlilla di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, dengan hasil pemeriksaan luar : luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan.

- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan sehingga diperoleh persesuaian antara keterangan terdakwa dan saksi sehingga menjadi alat bukti petunjuk perihal perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang mengakibatkan saksi Andrean Bin Fahrul Rozi mengalami luka memar ukuran diameter dua sentimeter regio kepala bagian atas dan satu buah luka lecet yang sudah mengering ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter regio lutut kanan (Vide pasal 188 Ayat (2) KUHAP)

Dengan demikian **unsur yang mengakibatkan luka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, ketarangan Terdakwa dan barang bukti maka majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi semuanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan akan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saadi Sainan bin Sainan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Saiman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum dan Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Maseha, S.Sos., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Indra Susanto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum

Saiman, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maseha, S.Sos., S.H.